



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki penilaian aset gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan di bawah kapitalisasi agar sesuai dengan prinsip - prinsip akuntansi maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 14 - Akuntansi Aset Tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 31), diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Semarang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14
AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kota Semarang, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Semarang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap

Definisi

4. Istilah dan pengertian terkait kebijakan akuntansi aset tetap sebagai berikut :
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Istilah dan pengertian terkait kebijakan akuntansi aset tetap sebagai berikut:
 - a. Nilai wajar adalah:
Nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar.
 - b. Aset tetap adalah:
Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - c. Biaya perolehan adalah:
Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- d. Masa manfaat adalah:
Periode suatu aset yang diharapkan bisa digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- e. Nilai Sisa adalah:
Jumlah neto yang diharapkan bisa diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- f. Nilai tercatat aset adalah:
Nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- g. Bangunan Permanen adalah:
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 25 Tahun
- h. Bangunan Semi Permanen adalah:
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 10 sampai dengan 25 Tahun
- i. Bangunan Darurat adalah:
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 0 sampai dengan 10 Tahun
- j. Penyusutan adalah:
Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jenis-jenis

5. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah
Tanah adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah serta dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang

dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

6. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai
- f. merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	300.000
2.2	Alat-alat Angkutan	300.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	300.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
	- Alat-alat Kantor	300.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	300.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	300.000
2.9	Alat Keamanan	300.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	1.000.000
4.4	Jaringan	1.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	1
5.1	Buku dan Perpustakaan	1
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	a. Hewan	1
	b. Ternak	1
	c. Tumbuhan Pohon	Persediaan
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Persediaan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- h. Pengeluaran-pengeluaran peralatan dan mesin kurang dari 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai Persediaan.
- i. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau diatas 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai Persediaan.
- j. Barang berupa tirai/gordyn/vertical atau horizontal blind / sejenisnya, karpet / wall paper dan barang sejenis diperlakukan sebagai persediaan.
- k. Barang berupa flashdidk, USB, Mouse, keyboard, Stabiliser, stop kontak portable, UPS portable, microphone, pesawat telpon /sejenis diperlakukan sebagai persediaan
- l. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya (missal: bantal, guling, kasur, spre, selimut, bed cover dan sejenisnya) diperlakukan sebagai persediaan.
- m. Barang berupa umbul-umbul, reklame, ompak bendera/sejenisnya diperlakukan sebagai persediaan.
- n. Pengeluaran-pengeluaran Gedung dan Bangunan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.
- o. Pengeluaran-pengeluaran Jalan dan Irigasi kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.
- p. Pengeluaran-pengeluaran Instalasi dan Jaringan kurang dari 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diperoleh mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.

Pengukuran

- 7. Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:
 - a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui.
 - b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - 1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku

- 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - c. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh atau /diketahui. Sambil menunggu proses penetapan nilai wajar sebagaimana tersebut diatas tersebut, aset berkenaan tetap catat dengan nilai Rp1,00 (satu rupiah).
8. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut:
- a. Komponen Biaya Perolehan
 - 1) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Biaya perolehan aset terdiri dari:
 - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; dan
 - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. antara lain:
 - (1) biaya persiapan;
 - (2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - (3) biaya pemasangan (installation cost)
 - (4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - (5) biaya konstruksi; dan
 - (6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
 - c) Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi keijanya (siap pakai).
 - d) Biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - e) Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap
 - 1) Aktivitas Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang

dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

- 2) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi *kedua kriteria huruf a dan b* sebagai berikut:
- (a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - Bertambah volume; dan/atau
 - Bertambah kapasitas produktivitas.
- (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	300.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	300.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	300.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
	- Alat-alat Kantor	300.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	300.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	300.000
2.9	Alat Keamanan	300.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	1.000.000
4.4	Jaringan	1.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	1
5.1	Buku dan Perpustakaan	1
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	1
	b. Ternak	1
	c. Tumbuhan Pohon	Persediaan
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Persediaan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- 3) Penambahan masa manfaat karena ada perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi/rehab disajikan pada tabel berikut:

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi/Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3	4	5
02.02	ALAT BESAR			
02.02.01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
02.02.02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
02.02.03	ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
02.03	ALAT ANGKUTAN			
02.03.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
02.03.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	6
02.03.04	ALAT ANGKUTAN AMPUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.03.05.01	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75%	12
02.04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
02.04.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4

02.04.02.01	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
02.04.03.01	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.05	ALAT PERTANIAN			
02.05.01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	>0% s.d 20%	1
			>21% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
			>75%	
02.06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
02.06.01	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.06.02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.06.03	KOMPUTER			
02.06.03.01	KOMPUTER UNIT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
02.06.03.03	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
02.06.04	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
02.07	ALAT STUDIO , KOMUNIKASI , DAN PEMANCAR			
02.07.01	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.07.02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.07.03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	5
3 06 04 00 000	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	9
02.08	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
02.08.01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3

02.08.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.09	ALAT LABORATORIUM			
02.09.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	4
02.09.02	ALAT PERAGA / PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	4
02.09.03	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
02.09.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
02.09.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
02.09.06	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	5
02.09.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
02.09.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
02.09.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5

02.10	ALAT PERSENJATAAN			
02.10.01	SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
02.10.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
02.10.03	AMUNISI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
02.10.04	SENJATA SINAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75%	2
02.10.05	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
	ALAT EKSPLORASI			
02.10.06	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.10.07	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
	ALAT PENGEBORAN			
02.10.08	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7

02.10.09	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
02.10.10	SUMUR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.10.10	PRODUKSI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.10.10	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
	ALAT BANTU EKSPLORASI			
02.10.10	ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7
02.10.10	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7
	ALAT KESELAMATAN KERJA			
02.10.10	ALAT DETEKSI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.10.10	ALAT PELINDUNG	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.10.10	ALAT SAR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1

02.10.10	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	6
	ALAT PERAGA			
02.10.10	ALAT PERAGAPELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
02.10.10	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	4
03.11	BANGUNAN GEDUNG			
03.11.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
03.11.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.11.03	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12	MONUMEN			
03.12.01	Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.02	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.03	CANDI	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.04	MONUMEN/BANUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.05	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.06	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
03.12.06	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15

03.12.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
03.12.08	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	4
03.12.09	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	9
03.12.10	PERALATAN OLAH RAGA			
03.12.11	PERALATAN OLAH RAGA	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
04.13	JALAN DAN JEMBATAN			
04.13.01	JALAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60%	10
04.13.02	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.14	BANGUNAN AIR			
04.14.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10
04.14.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10
04.14.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	3
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	5
04.14.04	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
04.14.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5

04.14.06	BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.14.07	BANGUNAN AIR KOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.15	INSTALASI			
04.15.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	RENOVASI	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.15.02	INSTALASI AIR KOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.15.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
04.15.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
04.15.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.15.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.15.07	INSTALASI PERTAHANAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
04.15.08	INSTALASI GAS	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.15.09	INSTALASI PENGAMAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	3
04.15.10	INSTALASI LAIN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	3

04.16	JARINGAN			
04.16.01	JARINGAN AIR MINUM	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.16.02	JARINGAN LISTRIK	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.16.03	JARINGAN TELEPON	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.16.04	JARINGAN GAS	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.16.05	ALAT MUSIK MODERN / BAND	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
6 07 00 00 000	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
6 07 02 01 001	peralatan dan mesin dalam renovasi	OVERHAUL	> 0% s.d 100%	2
6 07 03 01 001	gedung dan bangunan dalam renovasi	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
6 07 04 01 001	jalan irigasi dan jaringan dalam renovasi	renovasi / overhaul	> 0% s.d 100%	5

- 4) Perhitungan penambahan umur ekonomis sebagaimana point 3) berlaku mulai pada pemeliharaan tahun 2016.
- 5) Pengeluaran biaya pemeliharaan terhadap aset tetap yang belum ada nilainya (nilai Rp1,00) maka biaya pemeliharaan dilakukan kapitalisasi tapi tidak menambah umur ekonomis.
- 6) Umur ekonomis aset tetap setelah tanggal perolehan dilakukan renovasi/overhaul (kapitalisasi aset) akan menambah umur ekonomis. Kapitalisasi aset tetap tidak melampaui umur ekonomis awal aset tetap pada saat perolehan.
- 7) Contoh Penerapan penghitungan penambahan umur ekonomis dan penyusutan aset tetap:

a. Nilai Perolehan Aset Gedung = Rp5.000.000.000,00
Umur Ekonomis Gedung = 50 Tahun
Beban Penyusutan per Tahun = $\text{Rp}5.000.000.000,00 / 50 = \text{Rp}100.000.000$

Pada tahun ke-21 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp700.000.000,00. Diasumsikan pemeliharaan tersebut menambah umur dan layak dikapitalisasi. Berapa penambahan umur ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?

$$\text{Prosentase pemeliharaan} = (700.000.000/5.000.000.000) \times 100\% = 14\%$$

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut memiliki umur ekonomis 50 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 14% atau menurut tabel $0\% \leq sd < 25\%$ akan menambah umur ekonomis selama 5 tahun.

Dengan adanya penambahan umur ekonomis maka penghitungan penyusutan gedung yang baru sebagai berikut:

Nilai perolehan gedung	= Rp5.000.000.000,00
Akm. Penyusutan sd tahun ke-20	= <u>(Rp2.000.000.000,00)</u>
Nilai Buku (NB)	= Rp3.000.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	= <u>Rp 700.000.000,00</u>
NB setelah pemeliharaan	= Rp3.700.000.000,00

Sisa umur ekonomis	= 30 Tahun
UE setelah pemeliharaan	= 30 + 5 = 35 Tahun

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan setelah pemeliharaan} &= \text{Rp}3.700.000.000,00/35 \\ &= \text{Rp}105.714.286,00 \end{aligned}$$

- b. Berdasarkan soal a kemudian dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp.3.000.000. Berapa perolehan umur ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?

$$\text{Prosentase pemeliharaan} = (4.000.000.000/5.000.000.000) \times 100\% = 0,8\%$$

Menurut tabel > 65% yaitu akan menambah umur ekonomis sebesar 50 tahun, maka =

Nilai Gedung	= Rp5.000.000.000,00
Nilai Perolehan Gedung	= <u>Rp2.000.000.000,00</u>
Nilai Buku (NB)	= Rp3.000.000.000,00
Biaya Pemeliharaan	= <u>Rp4.000.000.000,00</u>
NB Setelah Pemeliharaan	= Rp7.000.000.000,00

Sisa Umur Ekonomis	= 30 Tahun
UE Setelah Pemeliharaan	= 30 + 50 = 80 Tahun

Umur ekonomis setelah perolehan tidak melebihi umur ekonomis awal perolehan Aset sehingga Umur Ekonomis setelah perolehan sebesar 50 Tahun

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan setelah pemeliharaan} &= \\ \frac{\text{Rp}3.000.000.000,00 + \text{Rp}4.000.000.000,00}{50} &= \text{Rp}140.000.000,00 \end{aligned}$$

- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.
 - 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 3) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- e. **Pertukaran Aset Tetap**
- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tetap tersebut diukur dengan nilai wajar aset tetap yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
 - 2) Dalam hal aset tetap yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset tetap yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.
 - 3) Suatu aset tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset tetap yang dilepas.

Penyusutan

9. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
10. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut kecuali:
- a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam pengerjaan
 - c) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku-buku.
11. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle*. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Aset tetap yang telah rusak yang sudah di reklas menjadi aset lainnya selama belum ada Surat Keputusan Penghapusan tetap dilakukan penyusutan.

12. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
13. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
14. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan. Aset tetap dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT
PERALATAN DAN MESIN		
3 01 00 00 000	ALAT BESAR	
3 01 01 00 000	ALAT BESAR DARAT	10
3 01 02 00 000	ALAT BESAR APUNG	8
3 01 03 00 000	ALAT BANTU	7
3 02 00 00 000	ALAT ANGKUTAN	
3 02 01 00 000	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
3 02 02 00 000	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
3 02 03 00 000	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
3 02 04 00 000	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
3 02 05 00 000	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
3 03 00 00 000	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
3 03 01 00 000	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
3 03 02 00 000	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
3 03 03 00 000	ALAT UKUR	5
3 04 00 00 000	ALAT PERTANIAN	
3 04 01 00 000	ALAT PENGOLAHAN	4
3 05 00 00 000	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
3 05 01 00 000	ALAT KANTOR	5
3 05 02 00 000	ALAT RUMAH TANGGA	5
3 06 00 00 000	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
3 06 01 00 000	ALAT STUDIO	5
3 06 02 00 000	ALAT KOMUNIKASI	5
3 06 03 00 000	PERALATAN PEMANCAR	10
3 06 04 00 000	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
3 07 00 00 000	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
3 07 01 00 000	ALAT KEDOKTERAN	5
3 07 02 00 000	ALAT KESEHATAN UMUM	5
3 08 00 00 000	ALAT LABORATORIUM	
3 08 01 00 000	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
3 08 02 00 000	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
3 08 03 00 000	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
3 08 04 00 000	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
3 08 05 00 000	RADIATION APLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
3 08 06 00 000	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
3 08 07 00 000	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
3 08 08 00 000	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
3 09 00 00 000	ALAT PERSENJATAAN	
3 09 01 00 000	SENJATA API	10
3 09 02 00 000	PESENJATAAN NON SENJATA API	3
3 09 03 00 000	SENJATA SINAR	5
3 09 04 00 000	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
3 10 00 00 000	KOMPUTER	
3 10 01 00 000	KOMPUTER UNIT	4
3 10 02 00 000	PERALATAN KOMPUTER	4

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT
3 11 00 00 000	ALAT EKSPLORASI	
3 11 01 00 000	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
3 11 02 00 000	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
3 12 00 00 000	ALAT PENGEBORAN	
3 15 04 00 000	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
3 16 00 00 000	ALAT PERAGA	
3 16 01 00 000	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
3 17 00 00 000	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
3 17 01 00 000	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
3 18 00 00 000	RAMBU-RAMBU	
3 18 01 00 000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
3 18 02 00 000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
3 18 03 00 000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
3 19 00 00 000	PERALATAN OLAAHRAGA	
3 19 01 00 000	PERALATAN OLAAHRAGA	3
GEDUNG DAN BANGUNAN		
4 01 00 00 000	BANGUNAN GEDUNG	
4 01 01 00 000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
4 01 02 00 000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
4 02 00 00 000	MONUMEN	
4 02 01 00 000	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
4 03 00 00 000	BANGUNAN MENARA	
4 03 01 00 000	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
4 04 00 00 000	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
4 04 01 00 000	TUGU/TANDA BATAS	30
4 04 01 00 000	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	25
4 04 01 00 000	PAGAR	20
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
5 01 00 00 000	JALAN DAN JEMBATAN	
5 01 01 00 000	JALAN	10
5 01 02 00 000	JEMBATAN	50
5 02 00 00 000	BANGUNAN AIR	
5 02 01 00 000	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
5 02 02 00 000	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
5 02 03 00 000	BANGUNAN PENGEMBANGAN KAWAT DAN POLDER	25
5 02 04 00 000	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGULANGAN BENCANA ALAM	10
5 02 05 00 000	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
5 02 06 00 000	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
5 02 07 00 000	BANGUNAN AIR KOTOR	40
5 03 00 00 000	INSTALASI	
5 03 01 00 000	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
5 03 02 00 000	INSTALASI AIR KOTOR	30
5 03 03 00 000	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
5 03 04 00 000	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
5 03 05 00 000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
5 03 06 00 000	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
5 03 07 00 000	INSTALASI PERTAHANAN	30
5 03 08 00 000	INSTALASI GAS	30
5 03 09 00 000	INSTALASI PENGAMAN	20
5 03 10 00 000	INSTALASI LAIN	5
5 04 00 00 000	JARINGAN	
5 04 01 00 000	JARINGAN AIR MINUM	30
5 04 02 00 000	JARINGAN LISTRIK	40
5 04 03 00 000	JARINGAN TELEPON	20
5 04 04 00 000	JARINGAN GAS	30

15. Penghitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan dan mulai dihitung sejak biaya perolehan terkumpul pada tahun perolehan.

Penghentian dan Pelepasan

16. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
17. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
18. Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/deficit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO) penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA.
19. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.

Penilaian kembali

20. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap.pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
21. Penyajian aset menunjukkan nilai perolehan yang wajar yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - a) DPA SKPD yang dalam penganggaran kegiatannya dalam rangka hanya untuk memperoleh aset berwujud maka seluruh rincian / komponen belanja pegawai/kepanitiaan dan belanja barang dan jasa diatribusikan secara keseluruhan pada belanja modal sehingga nilai perolehan Aset Tetap meliputi Belanja Pegawai (Kepanitiaan, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal itu sendiri). Sebagai contoh Penerapannya :
 - Belanja Pegawai :
 - Pengelola kegiatan Rp.1.000.000, Panitia lelang Rp.1.000.000, Panitia Pemeriksa Barang Rp.1.000.000, ATK Rp.500.000, Perjalanan dalam memperoleh aset Rp.750.000, Modal Rp.40.000.000.
 - Maka Nilai Perolehan Aset
=Rp.1.000.000 + Rp.1.000.000 + Rp.1.000.000 + Rp.500.000
+Rp.750.000 + Rp.40.000.000
= Rp.44.250.000,-

b) DPA SKPD yang dalam pengajuan kegiatannya sebagaimana pada point a) namun belanja modalnya lebih dari satu belanja modal maka belanja pegawai, barang dan jasa diatribusikan dan alokasikan pada masing-masing belanja modal dengan metode Joint Cost secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya komponen masing-masing belanja modal. Sebagai contoh Penerapannya :

- Belanja Pegawai :
 - Pengelola Kegiatan : Rp.1 Juta
 - Panitia lelang : Rp.1 Juta
 - Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1 Juta
- Belanja Barang dan Jasa :
 - ATK : Rp.0,5 Juta
 - Perjalanan : Rp.0,75 Juta
- Belanja Modal : Rp.35 Juta
 - Komputer : Rp.15 Juta
 - Kendaraan Bermotor : Rp.20 Juta

Maka cara alokasi biaya dan pengalokasian sebagai berikut :

- Komputer:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Pegawai} &= \text{Rp}3 \text{ Juta} \times \frac{15 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \\ &= \text{Rp}1.285.714 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja Barang \& Jasa} &= \text{Rp}1,25 \text{ Juta} \times \frac{15 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \\ &= \text{Rp}535.714 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Perolehan Komp.} &= \text{Rp}1.285.714 + \text{Rp}535.714 + \text{Rp}15 \text{ Juta} \\ &= \text{Rp}16.821.428 \end{aligned}$$

- Kendaraan Bermotor:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Pegawai} &= \text{Rp}3 \text{ Juta} \times \frac{20 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \\ &= \text{Rp}1.714.285 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja Barang \& Jasa} &= \text{Rp}1,25 \text{ Juta} \times \frac{20 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \\ &= \text{Rp}714.285 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Perolehan} &= \text{Rp}1.714.285 + \text{Rp}714.285 + \text{Rp}20 \text{ Juta} \\ &= \text{Rp}22.428.570 \end{aligned}$$

c) DPA SKPD yang dalam pengajuan kegiatannya sebagaimana point a) namun biaya modalnya sejenis dan dengan harga pembelian yang sama maka biaya perolehan dilakukan dengan membagi secara *Joint Cost* secara proposional. Sebagai contoh penerapannya:

- Belanja Pegawai :
 - Pengelola Kegiatan : Rp.1 Juta
 - Panitia lelang : Rp.1 Juta
 - Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1 Juta
- Belanja Barang dan Jasa :
 - ATK : Rp.0,5 Juta
 - Perjalanan : Rp.0,75 Juta

- Belanja Modal :
 - Kendaraan Bermotor 3 buah: Rp.105.000.000

Maka harga perolehan Sepeda motor sebagai berikut:

- Belanja Pegawai = $\frac{\text{Rp.3 Juta}}{3}$
= Rp.1 Juta
- Belanja Barang & Jasa = $\frac{\text{Rp.1.250.000}}{3}$
= 416.667
- Harga Perolehan = $\frac{\text{Rp.105.Juta}}{3} + \text{Rp1 Juta} + \text{Rp 416.667}$
= Rp.36.416.667 per unit

d) Bila dalam DPA terdiri dari bermacam Belanja kegiatan termasuk didalamnya terdapat belanja modal maka biaya yang dapat diatribusikan dan dialokasikan pada belanja modal adalah komponen/rincian yang berkaitan langsung dalam rangka memperoleh belanja modal. Sebagai contoh penerapannya: RKA terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kegiatan Bintek dan Kegiatan Belanja Modal, pada RKA rincian belanjanya:

- Belanja Pegawai:
 - Pengelola Kegiatan : Rp.1 Juta
 - Panitia Bintek : Rp.2 Juta
 - Panitia lelang : Rp.1 Juta
 - Panitia Pemeriksa Barang : $\frac{\text{Rp.1 Juta}}{\text{Rp.5 Juta}}$
- Belanja Barang dan Jasa:
 - ATK : Rp.0,5 Juta
 - Makan minum Bintek : Rp.10 Juta
 - Perjalanan Dinas Bintek : $\frac{\text{Rp.10 Juta}}{\text{Rp.20,5 Juta}}$
- Belanja Modal terdiri dari 2 macam:
 - Komputer : Rp.15 Juta
 - Kendaraan Bermotor : Rp.20 Juta

Cara Perhitungannya sebagai berikut:

- Mengidentifikasi belanja-belanja yang langsung terkait dalam rangka perolehan Belanja Aset Berwujud/Modal

Cara I.

Belanja Pegawai

- Panitia lelang : Rp.1 Juta
- Panitia Pemeriksa Barang : $\frac{\text{Rp.1 Juta}}{\text{Rp.2 Juta}}$

Belanja Modal

- Komputer : Rp.15 Juta
- Kendaraan Bermotor : $\frac{\text{Rp.20 Juta}}{\text{Rp.35 Juta}}$

Dengan demikian, biaya Barang dan Jasa yang tidak dapat diidentifikasi secara jelas maka Biaya Barang dan Jasa diasumsikan merupakan Biaya Bintel. Namun apabila dalam DPA dapat diidentifikasi belanja per kegiatan maka biaya-biaya tersebut diatribusikan sesuai dengan jenis kegiatan

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{▪ Komputer} &= \text{Rp.2 Juta} \times \frac{15 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp.857.143} \\ \text{Nilai Perolehan} &= \text{Rp.15 Juta} + \text{Rp.857.143} \\ &= \text{Rp.15.857.143} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{▪ Kendaraan Bermotor} &= \text{Rp.2 Juta} \times \frac{20 \text{ Juta}}{35 \text{ Juta}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp.1.142.857} \\ \text{Nilai Perolehan} &= \text{Rp.20 Juta} + \text{Rp.1.142.857} \\ &= \text{Rp.21.142.857} \end{aligned}$$

e) Pengaturan ini terbatas pada perlakuan akuntansinya saja, sedangkan yang terkait dengan proses penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan penganggaran.

- Penambahan biaya yang diatribusikan atau kapitalisasi nilai perolehan aset tetap bewujud sebagai dasar perhitungan penyusutan aset bersangkutan. Sebagai contoh Penerapannya :

- Belanja Pegawai :
 - Pengelola Kegiatan : Rp.1 Juta
 - Panitia lelang : Rp.1 Juta
 - Panitia Pemeriksa Barang : Rp.1 Juta
- Belanja Barang dan Jasa
 - ATK : Rp.0,5 Juta
 - Perjalanan : Rp.0,75 Juta
- Belanja Modal : Rp.35 Juta
 - Komputer : Rp.15 Juta
 - Kendaraan Bermotor : Rp. 20 Juta

$$\begin{aligned} \text{Belanja Pegawai \& Barjas} &= 1 \text{ Juta} + 1 \text{ Juta} + 1 \text{ Juta} + 0,5 \text{ Juta} + 0,75 \text{ Juta} \\ &= \text{Rp.4.250.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya atribusi Komputer} &= \frac{15}{35} \times 100 \% \times \text{Rp.4.250.000} \\ &= \text{Rp.1.821.429} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Harga Perolehan} &= \text{Rp.15.000.000} + \text{Rp.1.821.429} \\ &= \text{Rp.16.821.429} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Penyusutan Komputer per tahun, misalnya UE = 5 Tahun} \\ &= \frac{\text{Rp.15 Juta} + \text{Rp.1.821.429}}{5} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp.3.364.286}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya atribusi untuk Kendaraan} \\ &= \frac{20}{35} \times 100 \% \times \text{Rp.4.250.000} \\ &= \text{Rp.2.428.571} \end{aligned}$$

Pengungkapan Aset Tetap

- a. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada.
- b. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a) Penambahan,
 - b) Pelepasan,
 - c) Akumulasi penyusutan,
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi Penyusutan, meliputi :
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Perlakuan Khusus

22. Aset Bersejarah

Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of Art*). Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah :

- a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

24. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap yang lain.

25. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Pemerintah Kota Semarang mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
27. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
28. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
29. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Kota Semarang selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
30. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI